## 41. Standar Pelayanan Kasir RSUD Banyumas;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pasien Rawat Jalan :
		Pengantar dari Poli (bila dilakukan tindakan)
		2. Pasien Rawat Inap :
		Pengantar dari ruang rawat inap yang sudah
		di verifikasi petugas ruangan.
2.	Prosedur	1. Kasir Rawat Jalan :
		a. Pasien / keluarga pasien ke kasir untuk
		menyerahkan pengantar pembayaran dari
		poli.
		b. Pasien / keluarga pasien menunggu
		panggilan di ruang tunggu.
		c. Kasir mengecek biling dan selanjutnya
		menginformasikan ke pasien tentang biaya
		pemeriksaan rawat jalan sesuai tarif resmi
		RS
		d. Setelah pasien/ keluarga pasien melunasi
		pembayarannya, kasir menerbitkan kuitansi
		sebagai bukti sah transaksi pembayaran.
		e. Pasien / keluarga pasien menyerahkan bukti
		pembayaran ke poli.
		2. Kasir Rawat Inap :
		a. Pasien Umum :
		1) Pasien/keluarga pasien datang ke loket
		Kasir Rawat Inap menyampaikan bahwa
		pasien telah menjalani perawatan dan
		pasien dinyatakan boleh pulang oleh
		DPJP
		2) Kasir memasukkan nomor RM pasien ke
		program aplikasi SIM RS untuk
		memastikan status pasien dan melihat
		Invoice total biaya perawatan.
		3) Kasir menginformasikan ke pasien /
		keluarga pasien tentang jumlah total
		biaya perawatan yang harus dibayar
		4) Pasien dapat melunasi pembayarannya
		secara tunai di kasir maupun secara
		transfer ke Rekening RS melalui ATM /

		EDC / MB dengan menunjukkan bukti
		transfer yang sah ke kasir
		5) Setelah pasien/keluarga pasien melunasi
		pembayarannya, kasir menerbitkan
		kwitansi sebagai bukti sah transaksi
		pembayaran sebanyak rangkap 2 (dua)
		- Asli untuk pasien
		- Tembusan untuk ruang rawat inap.
		6) Pasien kembali ke ruang rawat inap
		untuk menyerahkan bukti pembayaran
		untuk menyerankan buku pembayaran
		b. Pasien BPJS naik kelas :
		1) Pasien / keluarga pasien datang ke loket
		Kasir dengan membawa pengantar dari
		ruangan dan keterangan tarif INA CBG's
		dari coding.
		2) Kasir memasukkan nomor RM pasien ke
		program aplikasi SIM RS untuk
		memastikan status pasien dan melihat
		Invoice total biaya perawatan
		3) Pasien dapat melunasi pembayarannya
		secara tunai di kasir maupun secara
		transfer ke Rekening RS melalui ATM /
		EDC / MB dengan menunjukkan bukti
		transfer yang sah ke kasir
		6) Setelah pasien / keluarga pasien melunasi
		pembayarannya, kasir menerbitkan
		kwitansi sebagai bukti sah transaksi
		pembayaran.
		7) Pasien kembali ke ruangan untuk
		menyerahkan bukti pembayaran.
3.	Waktu Pelayanan	15 menit
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Perda
5.	Produk Layanan	Tanda bukti, kuitansi dan bukti pembayaran /
]		rincian biaya perawatan
6.	Pengelolaan	1.Email: <u>rsudbanyumas@banyumaskab.go.id</u>
0.	Pengaduan	2. Telp. : 08112622009
	J	3. SMS: 08112622009
7.	Dasar Hukum	1. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor
1.		

		0F M 1
		25 Tahun 2009 Tentang : Pelayanan Publik.
		2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
		36 tahun 2009 tentang Kesehatan
		3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
		44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
		tentang Pengelolaan Keuangan BLU.
		5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
		Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan
		Kelas Tiga.
		6. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2014
		tentang Tarif Pelayanan Non Kelas Tiga.
8.	Sarana Prasarana	1. Ruang pelayanan kasir
		2. Ruang tunggu pasien
		3. Komputer dan Printer
		4. ATK
		5. Uang pecahan
		6. Mesin EDC
		7. Mesin sensor uang palsu
		8. Brankas kecil
9.	Kompetensi	1. Minimal lulusan SLTA + Pelatihan
	Pelaksana	2. Memiliki kemampuan mengoperasikan
		komputer
		3. Memahami regulasi pengelolaan Keuangan
		BLUD.
10.	Pengawasan Internal	Supervsi atasan langsung
		2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal
		3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
		(SPIP).
11.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan sesuai dengan standar
		yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan
	dan Keselamatan	hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilakukan secara periodik :
	Pelayanan	1. Laporan Bulanan Pendapatan
		2. Laporan Triwulan Pendapatan
		3. Laporan Tahunan Pendapatan
		1